

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi keputusan dirjen bima islam no.189 tahun 2021 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Pogalan khususnya pada uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pogalan jika dilihat dari aspek penyelenggara bimbingan, peserta bimbingan, materi yang disampaikan dalam bimbingan, metode yang digunakan saat bimbingan, serta waktu dan tempat pelaksanaan bimbingan telah berjalan dengan baik namun belum optimal.

Berdasarkan analisis sesuai dengan teori Soerjono Soekanto, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pogalan telah berjalan namun belum efektif karena adanya beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan yaitu pada aspek hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya seperti terlihat dari belum dimasukkannya bimbingan perkawinan sebagai persyaratan wajib pendaftaran nikah, materi khusus belum diisi oleh pemateri ahli dalam bidangnya serta belum antusiasnya masyarakat dalam mengikuti bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

2. Kendala

Kendala implementasi keputusan dirjen bimas islam no 189 tahun 2021 dalam petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Pogalan adalah masih ada Sebagian dari calon pengantin yang kurang antusias dalam mengikuti bimbingan perkawinan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Pogalan dan terbenturnya jadwal calon pengantin untuk bekerja dan mengikuti program bimbingan perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap Implementasi Bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Pogalan melalui kegiatan bimbingan perkawinan maka beberapa hal yang dapat peneliti sarankan yaitu sebagai berikut:

Bagi pihak KUA Kecamatan Pogalan untuk mempertimbangkan agar bimbingan perkawinan ini dijadikan sebagai kewajiban bagi pasangan calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

Bagi pihak KUA Pogalan untuk mempertimbangkan agar ada buku modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin meskipun dalam bentuk pdf.

Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin yang akan

mendaftarkan pernikahan di KUA Pogalan sebagai bekal untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah masyarakat

